



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faqih Abdullah Putra;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/26 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mutiara Citra Asri Blok J2/12 A RT.03 RW.14 Desa Sumorame Candi Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Faqih Abdullah Putra diltahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap diltahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit becak angin (pancal)

Dikembalikan kepada saksi Suntoro;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG;
- 1 (satu) lembar SIM C An. FAQIH ABDULLAH PUTRA;
- 1 (satu) lembar KTP An. FAQIH ABDULLAH PUTRA NIK : 3515072611020002;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA pada hari Kamis 01 September 2022 sekira jam 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, tempat di jalan raya ahmad yani tepatnya simpang tiga Kombespol M duryat Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekitar jam 07.20 WIB, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol W-5910-XG berangkat dari rumah yang beralamatkan di Perum Mutiara Citra Asri Blok J.2/12 A RT 03 RW 14 Desa Sumorame Kec Candi Kab Sidoarjo bertujuan akan berangkat kerja di lunch and bar di Tunjungan Plaza di daerah Surabaya. Selama dalam perjalanan berjalan dengan kecepatan rata-rata 50 (lima puluh) Km/jam sampai 60 (enam puluh) Km/Jam, berjalan dari arah selatan ke utara;

- Ketika terdakwa melewati jalan raya Ahmad Yani tepatnya simpang tiga Kombespol M Duryat kec Sidoarjo Kab Sidoarjo, dan terdakwa berusaha untuk mendahului 2 (dua) unit kendaraan jenis mobil yang berjalan sangat pelan di depannya dan saat bersamaan ada 1 (satu) buah becak pascal / becak angin yang dikemudikan oleh saksi Suntoro dimana ada korban Waras Soetjipto dan Fatimah sedang berhenti di lajur kanan menunggu untuk menyeberang, dikarenakan pandangan di depan terbatas kurang kehati-hatiannya serta kelalaianya dalam berkendara maka terdakwa menabrak 1 (satu) unit becak pascal / angin tepatnya di bagian stir sebelah kanan kemudian terdakwa jatuh ke sisi sebelah kiri (barat) dan 1 (satu) becak pascal / angin terguling ke sisi utara sedangkan korban Waras Soetjipto dan Fatimah ikut terseret mengikuti tergulungnya becak;
- Bawa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa serta korban Waras Soetjipto dan Fatimah di evakuasi ke RS DKT, kemudian diarahkan untuk rujuk ke RS Siti Hajar, kemudian terdakwa dan para korban di periksa pada ruang IGD dan saat itu korban Waras Soetjipto dalam kondisi tidak sadar dengan luka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri robek, lecet pada jari kiri, sikut tangan kanan Bengkak, lutut sebelah kiri Bengkak dan sdri. Fatimah hanya merasa pusing dengan kondisi masih sadar;
- Setelah mendapat perawatan medis di RS Siti Hajar sekitar pukul 22.00 WIB korban Waras Soetjipto di rujuk ke RSUD Sidoarjo karena dokter spesialis dalam RS Siti Hajar akan berangkat umroh secara tidak langsung proses penanganan tidak maksimal. Selama di RSUD korban Waras Soetjipto di rawat di ruang HCU dengan ditemani oleh seorang penjaga yang diatur secara bergantian, Sekitar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB korban Waras Soetjipto dinyatakan oleh medis meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bawa berdasarkan Hasil Visum Jenazah Nomor Register : 0954648
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2022 dari Rumah Sakit umum Daerah Sidoarjo yang dltanda tangani oleh dr pemeriksa Dr. Evi Diana Fitri SH.Sp.F yang pada hasil Pemeriksaan terhadap Jenazah Laki-laki pada pemeriksaan luar :

- ditemukan lebam mayat terdapat di bagian punggung kanan kiri dan pinggan kanan kiri, hilang dengan penekanan, terdapat kaku mayat belum lengkap;
- ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga sebanyak lima jahitan;
- ditemukan luka gores pada kepala sebelah kiri berukuran 7cm;
- ditemukan memar pada bagian paha kanan berwarna kemerahan berukuran 5 cm;
- ditemukan luka memar pada bagian lengan atas bagian luar berwarna ungu kebiruan berukuran 8 cm;

dari ciri-ciri tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai relawan pembantu lalu lintas (Supeltas) di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan saksi bekerja selama 1 (satu) jam dikarenakan bergantian dengan relawan yang lain sesama pembantu lalu lintas (Supeltas);
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor yang saksi tidak ketahui No. Polisinya yang dikendarai oleh seorang laki-laki (terdakwa) dengan becak angin (pancal) yang dikayuh oleh saksi Suntoro yang mengangkut 2 (dua) orang penumpang yaitu 1 (satu) orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) dan 1 (satu) orang

perempuan bernama Fatimah;

- Bawa kondisi lalu lintas jalan sebelum terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus beraspal digunakan 2 (dua) arah berlawanan dibagi menjadi 2 (dua) jalur berlawanan dibatasi oleh median tengah jalan, masing-masing jalur dibagi menjadi 2 (dua) lajur, arus lalu lintas sepi lancer dan cuaca cerah pada pagi hari.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Suntoro pengayuh becak angin (pancal) sebagai teman dan setiap harinya mangkal di depan gang Jalan Kranggan Desa Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) dan Fatimah dikarenakan saksi sering membantu untuk disebrangkan;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bekerja sebagai relawan pembantu lalu lintas (Supeltas) di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan posisi saksi berdiri menghadap ke utara berada di tengah jalan (median tengah), sekitar 8 (delapan) Meter dari lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan pandangan saksi tidak terlihat dengan jelas dikarenakan terhalang oleh beberapa kendaraan yang berjalan dari arah selatan ke utara belok ke arah timur yang dalam posisi berhenti menunggu isyarat dari saksi yang akan menyebrangkan. Dimana saksi sebelum menyebrangkan membunyikan pluit sehingga beberapa kendaraan berhenti dan memberikan kesempatan kepada becak angin (pancal) yang hendak menyebrang namun pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki (terdakwa) mengendarai sepeda motor yang saksi tidak ketahui No. Polisinya tidak mau berhenti memberikan kesempatan kepada becak angin (pancal) yang hendak menyebrang dengan cara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki (terdakwa) mendahului di sela-sela atau di tengah-tengah kendaraan yang berhenti di lajur kiri dan kanan sehingga mengakibatkan suara benturan yang sangat keras "bruak" medengar hal tersebut seketika itu saksi berlari menuju ke arah utara dan mendapati becak angin (pancal) posisinya terguling berada di sebelah utara lajur sebelah kanan dekat median tengah dan mendapati 2 (dua) orang penumpang becak angin (pancal) terjatuh ke aspal sedangkan pengendara sepeda motor yang tidak saksi ketahui No. Polisinya yang dikendarai seorang laki-laki (terdakwa) terjatuh tidak jauh dari posisi terakhir becak angin (pancal) terguling. Selanjutnya saksi membantu mengevakuasi becak angin (pancal) dengan cara diseret dibantu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengayuh becak saksi Suntoro sedangkan seorang laki-laki (terdakwa)

yang mengendarai sepeda motor yang saksi tidak ketahui No. Polisinya dievakuasi oleh kendaraan lain yang melintas dan dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat di lokasi terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan tidak mendapati goresan penggereman dari pengendarai sepeda motor yang saksi tidak ketahui No. Polisinya serta tidak mendengar suara klason atau tanda peringatan dari pengendara sepeda motor yang saksi tidak ketahui No. Polisinya;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dikarenakan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki (terdakwa) tidak mau berhenti memberikan kesempatan kepada pengendara lain yang hendak menyebrang melainkan tetap berjalan atau menyerobot di sela-sela kendaraan yang dalam posisi berhenti sehingga body bagian depan sepeda motor menabrak body samping sebelah kanan (bagian velg) sepeda angin (pancal);
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) penumpang becak angin (pancal) mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa selain itu akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terdapat kerusakan pada becak angin (pancal) yaitu body samping kanan ringsek sedangkan untuk sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki (terdakwa) saksi tidak mengetahui kerusakannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUNTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor yang saksi tidak ketahui No. Polisinya yang dikendarai oleh seorang laki-laki (terdakwa) dengan becak angin (pancal) yang dikayuh oleh saksi yang memuat 2 (dua) orang penumpang yaitu 1 (satu) orang laki-laki bernama Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) dengan posisi duduk disebelah kanan dan 1 (satu) orang perempuan bernama Fatimah dengan posisi duduk di sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bawa sebelum mengayuh sepeda angin (pancal) kondisi saksi sehat

dan tidak mengantuk serta tidak terpengaruh obat-obatan atau minuman keras (miras);

- Bawa saksi kenal dengan Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) dan Fatimah dikarenakan sering menggunakan jasa becak angin (pancal) milik saksi;
- Bawa kondisi lalu lintas jalan sebelum terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus beraspal digunakan 2 (dua) arah berlawanan dibagi menjadi 2 (dua) jalur berlawanan dibatasi oleh median tengah jalan, masing-masing jalur dibagi menjadi 2 (dua) lajur, arus lalu lintas sepi lancer dan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo saksi bekerja sebagai pengayuh becak angin (pancal) yang biasanya mangkal di depan gang jalan Kranggan Desa Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tepat di depan reparasi koper PODHOMORO. Sekitar pukul 09.30 Wib saksi mendapat order 2 (dua) orang yang 1 (satu) berjenis kelamin laki-laki (Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) dan yang 1 (satu) berjenis kelamin perempuan (Fatimah) untuk Diantarkan membeli pulsa yang berada di Jalan Kartini tepat di samping Polsek Sidoarjo Kota. Setelah penumpang naik ke atas becak angin (pancal) lalu oleh saksi becak angin (pancal) didorong berjalan dari arah barat menyebrang ke arah timur namun sebelum menyebrang terlebih dulu saksi memastikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan dalam keadaan aman dibantu oleh relawan Supeltas bernama saksi Sudomo dengan meniupkan pluit secara berkali-kali sehingga memberhentikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan. Dimana pada saat itu beberapa kendaraan menghentikan laju kendaranya sehingga saksi berkesempatan untuk menyebrang ke arah timur namun pada saat posisi saksi berada di median tengah jalan tiba-tiba dari arah selatan becak angin (pancal) yang didorong oleh saksi tertabrak sepeda motor Honda yang saksi tidak ketahui No. Polisinya dikendarai seorang laki-laki (terdakwa) mengenai bagian velg sebelah kanan hingga mengakibatkan becak angin (pancal) terguling ke kiri sedangkan 2 (dua) orang penumpang terjatuh ke aspal, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut Fatimah (penumpang perempuan) langsung berdiri sedangkan Waras Soetjipto (penumpang laki-laki) (korban meninggal dunia) mengalami luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibagian kepala sebelah kiri. kemudian saksi dengan dibantu saksi

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudomo mengevakuasi becak angin (pancal) dengan cara diseret untuk ditepikan, lalu saksi bersama dengan Fatimah, Waras Soetjipto dan pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) dibantu pengguna jalan yang lain dinaikkan ke angkutan umum untuk dievakuasi di Rumah Sakit DKT Sidoarjo namun setibanya di Rumah Sakit DKT Sidoarjo diarahkan ke Rumah Sakit Siti Hajar, pada saat di Rumah Sakit Siti Hajar, Waras Soetjipto dan pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) masuk kedalam ruang IGD untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa pada saat saksi berada di Rumah Sakit Siti Hajar bertemu dengan ayah pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) kemudian mengatakan kepada saksi "sampun khawatir masalah becak angin (pancal) yang dikayuh saksi nanti akan diperbaiki termasuk dengan penumpang becak akan dltanggung", lalu ayah dari pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) memberikan uang santunan kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain bertemu dengan ayahnya saksi juga bertemu ibu dari pengendara sepeda motor Honda (terdakwa), kemudian saksi memfoto KTP milik terdakwa, selanjutnya saksi disuruh pulang oleh cucu dari Waras Soetjipto (korban meninggal dunia). Hingga pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi mendapat kabar jika Waras Soetjipto meninggal dunia di RSUD Kabupaten Sidoarjo setelah beberapa hari mendapat perawatan medis;
- Bahwa sebelum menyebrang saksi sudah menoleh atau menengok ke kanan sambil melambaikan tangan kanannya dan setelah dipastikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan dalam keadaan aman dengan dibantu oleh relawan Supeltas bernama saksi Sudomo dengan cara meniupkan pluit secara berkali-kali dan memberhentikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan serta pada saat itu juga beberapa kendaraan sudah berhenti memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyebrang ke arah timur akan tetapi pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) tidak berhenti melainkan tetap berjalan dengan cara mendahului atau menerobos disela-sela kendaraan yang sudah berhenti.
- Bahwa saksi menerangkan setiap hari mengayuh becak angin (pancal) untuk digunakan mencari nafkah.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dikarenakan pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) tidak mau berhenti memberikan kesempatan kepada saksi selaku pengayuh becak angin (pancal) yang hendak menyebrang melainkan tetap berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerobot di sela-sela kendaraan yang dalam posisi berhenti sehingga

body bagian depan sepeda motor Honda menabrak body samping
sebelah kanan (bagian velg) sepeda angin (pancal);

- Bawa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) penumpang becak angin (pancal) mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- Bawa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terdapat kerusakan pada becak angin (pancal) yaitu body samping kanan ringsek sedangkan untuk sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki (terdakwa) saksi tidak mengetahui kerusakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi OKY BAGUS NALENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Waras Soetjipto dan Fatimah yang merupakan orang tua kandung saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dikarenakan posisi saksi berada di rumahnya beralamat di Perum Pesona Mutiara Residence blok C No. 17 RT. 002 RW. 007 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi sedang menservis sepeda motor di daerah Sedati dekat dengan rumahnya, kemudian saksi mendapat telpon WhatsApp (WA) dari Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan selaku kakak ipar) mengatakan "Yik abah kecelakaan posisi sekarang berada di RS Siti Hajar", setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju RS Siti Hajar dan tiba sekitar pukul 10.30 Wib, selanjutnya saksi menuju ruang IGD dan mendapati ayah saksi bernama Waras Soetjipto tidak sadarkan diri mengalami luka bagian kepala belakang sebelah kiri robek, lecet pada jari kiri, sikut tangan kanan Bengkak dan lutut sebelah kiri Bengkak. kemudian saksi menghampiri ibunya bernama Fatimah yang posisinya duduk di depan ranjang IGD dengan mengatakan "bagaimana kondisinya Mi" lalu dijawab oleh Fatimah "tidak apa-apa hanya pusing", selanjutnya saksi mengatakan "dimana anak-anak yang lain" dan dijawab oleh Fatimah "jika Mbak Lilik (saksi Lilik Erna Farida) sama Mbak. Dian ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruang Apotek Rumah Sakit Siti Hajar", kemudian saksi mengatakan

kepada ibunya Fatimah "bagaimana terjadinya kecelakaan", lalu dijawab oleh ibunya Fatimah "saya naik becak bersama abah, dimana becak tersebut dikayuh oleh saksi Suntoro berjalan dari arah gang Kranggan (barat ke timur) keluar menyebrang ke arah selatan berniat menuju Pasar Jetis namun pada saat menyebrang tertabrak sepeda motor Honda Vario yang ibunya Fatimah tidak ketahui No. Polisinya". Seketika itu saksi bertanya kepada ibunya Fatimah "mana penabraknya" dan dijawab oleh ibunya Fatimah "penabraknya di rawat di IGD" lalu datang Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) membawa surat pernyataan pertanggung jawaban penabrak untuk disuruh tanda tangan, setelah saksi dengan Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) menemui penabrak lalu saksi mengatakan "bahwa tujuannya meminta tanda tangan surat perjanjian pertanggung jawaban penabrak (terdakwa)" akan tetapi penabrak (terdakwa) tidak mau tanda tangan dan mengarahkan kepada ayahnya, sehingga saksi mengatakan "dimana ayahmu" lalu dijawab oleh penabrak (terdakwa) "jika ayahnya berada di luar". Setelah saksi mencari di luar tidak menemukan ayah dari penabrak dan saksi menemui ibunya Fatimah yang pada saat itu bersama Mbak. Dian, kemudian Mbak. Dian mengatakan kepada saksi "jika ayah penabrak bersama Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) di luar", seketika itu saksi menghubungi Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) menanyakan "posisinya dimana?". Setelah saksi mengetahui posisi Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan), lalu saksi bersama Mbak. Dian mendatangi Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) dan bertemu dengan Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) bersama ayah penabrak bermaksud untuk meminta tanda tangan surat perjanjian pertanggung jawaban akan tetapi ayah penabrak menolak dengan mengatakan "kecelakaan tersebut merupakan suatu musibah" sehingga mengakibatkan saksi bersitegang dengan ayah penabrak lalu Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) mengatakan "Yik untuk ayah penabrak biar saya yang handle, kamu percaya sama saya saja, sekarang kamu balik ke Abah". Untuk urusan pertanggung jawaban oleh saksi diserahkan kepada Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) dan saksi kembali menemui ibunya Fatimah bersama Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida), kemudian saksi melihat kondisi Abahnya Waras Soetjipto dan pada saat itu Abahnya Waras Soetjipto mengatakan kepada saksi "kalau masalah ini jangan diperpanjang" sambil berucap secara terbata-bata dan memegang erat tangan saksi lalu oleh saksi dijawab "ngeh Abah, yang penting Abah sehat dulu".

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian korban tidak sadarkan diri hingga sekitar pukul 22.00 Wib

korban dirujuk ke RSUD Sidoarjo dikarenakan Dokter Spesialis sedang tidak ada sehingga pelayanannya tidak bisa dilakukan secara maximal.

Setibanya di RSUD Sidoarjo, korban di rawat di ruang HCU dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib korban Waras Soetjipto dinyatakan meninggal dunia lalu korban dibawa ke ruang jenazah. Dimana pada saat itu terdapat ibu kandung penabrak bersama Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida), Mbak. Ita, Mbak. Dian, Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan), saksi dan keponakan saksi bernama Bella bersama dengan calon suaminya;

- Bawa pada saat di depan ruang rawat HCU saksi melihat Mbak. Lilik (sakis Lilik Erna Farida) berbincang dengan ibu penabrak mengatakan "kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kedepannya berdamai" sambil ibu penabrak memberikan uang santunan kepada Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) lalu berpelukan. Pada saat saksi menuju ruang jenazah Mbak. Dian menghubungi Mbak. Titin yang berada di Jakarta mengatakan "Abah sudah meninggal dunia" dan Mbak. Titin mengatakan "iya sudah tahu, ya sudah terserah berangkatkan saja jangan menunggu saya", pada saat saksi berada diruang jenazah, keluarga menginginkan jenazah segera dipulangkan akan tetapi pihak Rumah Sakit tidak dapat mengeluarkan jenazah dikarenakan korban kecelakaan lalu lintas dan meminta harus ada Laporan Polisi sehingga saksi bersama dengan keluarga berdiskusi dan disepakati jika Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) akan melaporkan ke Polsek Sidoarjo Kota akan tetapi diarahkan ke Polresta Sidoarjo setelah itu mendapatkan surat persetujuan untuk mengeluarkan jenazah dengan dibantu oleh AIPTU Didik (anggota Lantas Polresta Sidoarjo) bersama dengan Sdr. Amel (relawan ILS senusantara). Sedangkan posisi saksi berada di Rumah Sakit dan pada saat di Rumah Sakit, saksi mendapat telpon dari Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) untuk berdiskusi apabila dilaporkan sesuai dengan kejadian kecelakaan maka tidak bisa sehingga laporan yang di buat yaitu tabrak lari dan atas laporan tersebut disetujui oleh seluruh anak-anaknya hingga jenazah Abah saksi (Waras Soetjipto) dapat dikeluarkan dan dibawa pulang kerumah sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tidak ada pihak yang melapor baik dari pihak saksi (selaku keluarga korban Waras Soetjipto) atau dari pihak pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) namun pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2022 saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mas. Wawan (saksi Dedy Setiawan) membuat Laporan Polisi di Unit putusan.mahkamahagung.go.id

Gakkum Polresta Sidoarjo;

- Bawa saksi membuat Laporan Polisi terkait terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara becak angin (pancal) dengan sepeda motor yang tidak diketahui No. Polisinya melarikan diri bukan inisiatif saksi melainkan keputusan atau kesepakatan bersama dengan saudara yang lain atau anak-anak dari korban Waras Soetjipto serta pesan dari korban Waras Soetjipto yang mengatakan "jika masalah ini jangan di perpanjang" pada saat korban (Waras Soetjipto) dirawat diruang IGD Rumah Sakit Siti Hajar sambil berucap secara terbata-bata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DEDY SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Waras Soetjipto dan Fatimah yang merupakan mertua saksi;
- Bawa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ayah dari penabrak (terdakwa) dan saksi baru kenal pada saat bertemu di IGD Rumah Sakit Siti Hajar dimana ayah dari penabrak (terdakwa) merupakan teman saksi di klub Bonek Mania;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dikarenakan posisi saksi sedang bekerja di kantor yang beralamat di Perum Istana Mentari blok B-3 No. 31 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi sedang bekerja di kantor yang beralamat di Perum Istana Mentari blok B-3 No. 31 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan telpon dariistrinya bernama Sdr. Dian Merdeka Ningrum melalui WhatsApp (WA) mengatakan "jika kedua orang tuanya (mertua saksi) mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ahmad Yani dan posisi sekarang berada di RS Siti Hajar". Setelah mendapatkan kabar tersebut saksi pergi menuju RS Siti Hajar dan tiba sekitar pukul 10.00 Wib lalu saksi menuju ruang IGD dan mendapati ayah mertua saksi (Waras Soetjipto) dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka kepala bagian belakang sebelah kiri robek, lecet pada jari kiri, sikut tangan kanan bengkak dan lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah kiri bengkak, sedangkan ibu mertua saksi (Fatimah) berada di depan ruang IGD bersama dengan Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) serta anak dari Mbak. Lilik yang bernama Bella dan TYA. Sedangkan untuk penabrak (terdakwa) didampingi oleh kedua orang tuanya dan mengalami luka, setelah itu saksi mengajak ayah penabrak (terdakwa) untuk membicarakan perihal kejadian kecelakaan lalu lintas dengan cara mengajak keluar dari gedung IGD atau tepat di depan mesin ATM Bersama yang dalam pembahasan tersebut saksi mengatakan terkait biaya pengobatan ayah mertua saksi (Waras Soetjipto) dan oleh ayah penabrak (terdakwa) "diiyakan atau sanggup untuk biaya pengobatan dan akan diberikan santunan" lalu tidak lama kemudian datang ibu dari penabrak yang juga mengetahui obrolan tersebut. Selanjutnya datang saksi Oky Bagus Nalendra menghampiri ayah dari penabrak (terdakwa) bermaksud meminta pertanggung jawaban dengan emosi, melihat hal tersebut saksi berusaha menenangkan dengan mengatakan "wes tenangno yik, aku sing ngurus" dimana sebelumnya dari pihak penabrak (terdakwa) bersedia membantu biaya pengobatan mertua saksi (Waras Soetjipto). kemudian orang tua penabrak (terdakwa) berpamitan pulang dan pada saat itu saksi Oky Bagus Nalendra bersama Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) menyodorkan surat yang berisi mengikat penabrak (terdakwa) supaya bertanggung jawab namun oleh saksi ditolak dikarenakan tidak pantas saja waktunya lalu orang tua dari penabrak (terdakwa) memberikan uang tali asih santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi dan oleh saksi diberikan kepada anaknya Rakha, kemudian oleh anak saksi diberikan kepada pihak keluarga Fatimah selaku ibu mertua saksi. Setelah pihak keluarga penabrak pulang, saksi kembali masuk ke ruang IGD mengatakan kepada keluarga yang disaksikan oleh Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida), ibu Fatimah dan saksi Oky Bagus Nalendra jika keluarga penabrak memberikan uang tali asih dan dijawab ibu Fatimah dengan mengatakan "amin, sudah tidak usah dibuat ramai bahwa ini musibah yang penting dari pihak penabrak bersedia membantu biaya pengobatan". Selanjutnya ibu Fatimah pulang kerumah namun sebelum pulang saksi mengatakan supaya uangnya diberikan kepada Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) untuk jaga-jaga apabila membeli obat dan Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi kembali ketempat kerja. Sekitar pukul 22.00 Wib saksi mendapatkan kabar jika korban (Waras Soetjipto) dirujuk ke RSUD Sidoarjo karena Dokter Spesialis tidak berada di Rumah Sakit sehingga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses penanganan tidak maksimal, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi bersama dengan istrinya berangkat menuju RSUD Sidoarjo dan setibanya di RSUD saksi mendapati korban (Waras Soetjipto) dirawat di ruang HCU hingga pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib korban (Waras Soetjipto) dinyatakan meninggal dunia, sehingga seketika itu saksi menghubungi ayah penabrak (terdakwa) dengan mengatakan "ini bapak meninggal dunia" dan pihak keluarga penabrak (terdakwa) mengatakan "akan bertakziah kerumah duka". Selanjutnya saksi memberitahukan kepada pihak keluarga yaitu istri dan Mbak Lilik (saksi Lilik Erna Farida) dengan mengatakan "pihak penabrak (terdakwa) akan bertakziah, bagaimana apa keluarga bisa menerima? jangan sampai emosi" lalu dijawab oleh Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) "ya sudah tidak apa-apa bagaimana lagi namanya juga musibah". Tidak lama kemudian datang ibu penabrak (terdakwa) ke ruang tunggu HCU ditemui oleh istri saksi, Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) dan Mbak. Ita selanjutnya Diantarkan ke ruang jenazah dengan diikuti oleh Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida), Mbak. Ita, Mbak. Dian, saksi Oky Bagus Nalendra, Mas. Catur, ibu Fatimah, saksi, keponakan saksi bernama Bella dan calon suaminya. Setibanya di ruang jenazah keluarga meminta supaya jenazah bisa segera pulang akan tetapi pihak petugas RSUD mengatakan jika jenazah tidak bisa dipulangkan karena merupakan korban kecelakaan lalu lintas dan harus meminta laporan dari Polisi. Selanjutnya saksi bersama dengan keluarga berdiskusi untuk melaporkan ke Polsek Sidoarjo Kota akan tetapi diarahkan ke Polresta Sidoarjo dan mendapatkan surat persetujuan untuk mengeluarkan jenazah dibantu oleh AIPTU Didik (anggota Lantas Polresta Sidoarjo) bersama Sdri. Amel (relawan ILS senusantara) sehingga ayah mertua saksi (Waras Soetjipto) bisa dibawa pulang kerumah sekitar pukul 23.30 Wib.

- Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tidak ada pihak yang melapor baik dari pihak keluarga korban (Waras Soetjipto) atau dari pengendara sepeda motor Honda (terdakwa) namun pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2022 saksi bersama dengan saksi Oky Bagus Nalendra membuat laporan di Unit Gakkum Polresta Sidoarjo;
- Bawa saksi membuat Laporan Polisi terkait terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara becak angin (pancal) dengan sepeda motor yang tidak diketahui No. Polisinya melarikan diri bukan inisiatif saksi sendiri melainkan keputusan bersama dengan anak-anak dari Waras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soetjipto serta pesan korban apabila korban (Waras Soetjipto)

meninggal dunia jangan sampai ada perpecahan antara saudara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ENY PURWANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kronologi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan posisi saksi sedang berada di rumah dan saksi baru mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG yang dikendarai terdakwa dan becak angin (pancal) yang dikayuh oleh seorang laki-laki serta terdapat 2 (dua) orang penumpang dibecak angin (pancal) yaitu 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib saksi mendapatkan telpon WhatsApp (WA) dari seseorang yang mengabarkan jika anak saksi mengalami kecelakaan dan pada saat itu saksi mendengar suara anak saksi berteriak "ma.ma kakiku sakit" lalu telpon terputus. Tidak lama kemudian saksi menerima chat pesan WhatsApp (WA) yang mengabarkan jika anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar, setelah mendapat kabar tersebut saksi bersama dengan suami bergegas pergi menuju Rumah Sakit Siti Hajar dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di Rumah Sakit saksi bergegas menuju ruang IGD dan mendapati anak saksi (terdakwa) terbaring di ruang perawatan dengan mengalami luka di bahu sebelah kanan tidak bisa digerakkan serta kaki sebelah kiri tidak bisa digerakkan. Di mana pada saat itu saksi bertemu dengan seorang yang menolong anak saksi dan memberitahukan jika anak saksi menabrak sepeda angin (pancal) yang mengangkut 2 (dua) orang penumpang laki-laki (Waras Soetjipto) dan perempuan (Fatimah), setelah mendengar kabar tersebut saksi bergegas mendatangi penumpang laki-laki (Waras Soetjipto) yang pada saat itu juga di rawat diruang IGD dalam keadaan sadar dan mengalami luka di bagian kepala, kemudian saksi mengatakan kepada penumpang laki-laki (Waras Soetjipto) korban kecelakaan lalu lintas jika saksi meminta maaf lalu direspon oleh penumpang laki-laki (Waras Soetjipto) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengangunggkan kepala (mengisyaratkan permintaan maaf diterima),

setelah itu saksi bertemu dengan penumpang perempuan (Fatimah) dengan mengatakan “meminta maaf atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut” lalu penumpang perempuan (Fatimah) menghampiri anak saksi (terdakwa) dengan mengatakan “ya sudah nak tidak apa-apa, memang mbah kung sudah tua, sudah tidak bisa mendengar, kamu yang sabar ya nak, semoga cepat sehat karena kamu sama seperti dengan cucu saya”. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada penumpang perempuan (Fatimah) jika meminta maaf atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu Sdr.. Lilik (saksi Lilik Erna Farida), pengayuh becak saksi Suntoro dan suami saksi serta penumpang perempuan (Fatimah) melakukan mediasi dan ditemukan kesepakatan jika kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak membuat laporan Polisi dengan kompensasi saksi selaku ibu dari penabrak (terdakwa) memberikan uang tali asih kepada pengayuh becak angina (pancal) saksi Suntoro sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang saksi Dedy Setiawan lalu saksi Dedy Setiawan bersama dengan suami saksi pergi keluar gedung IGD yang selanjutnya saksi berpamitan pulang, namun sebelum pulang saksi memberikan uang tali asih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Dedy Setiawan. Dimana saksi berpamitan pulang dikarenakan Dokter yang menangani terdakwa mengizinkan atau memperbolehkan terdakwa untuk dilakukan rawat jalan meskipun terdakwa dilakukan rawat jalan pihak saksi selaku keluarga penabrak (terdakwa) tetap melakukan komunikasi dengan keluarga korban (Waras Soetjipto) hingga pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wib suami saksi mendapat telpon dari saksi Dedy Setiawan melalui via WhatsApp (WA) yang mengabarkan “jika Waras Soetjipto dinyatakan meninggal dunia”, mendengar kabar tersebut saksi bersama dengan suaminya, anaknya Rangga Abdullah Putra berangkat menuju RSUD Sidoarjo dan setibanya di Rumah Sakit menuju ruang HCU di mana pada saat itu saksi bertemu dengan Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) dan saksi mengatakan “jika saksi meminta maaf sambil menangis” dijawab oleh Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida) “mungkin jalannya harus begini, sudah tidak apa-apa kita jadi saudara saja jangan sampai putus disini” lalu terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan “maaf” dan oleh saksi disampaikan kepada keluarga korban Waras Soetjipto yang kemudian saksi berpamitan pulang namun sebelum pulang terlebih dulu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan uang tali asih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

diterima oleh Mbak. Lilik (saksi Lilik Erna Farida).

- Bawa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut anak saksi (terdakwa) hendak bertujuan berangkat kerja di Lunch & Bar Tunjungan Plaza Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda No. Polisi W 5910 XG;
- Bawa saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan kondisi anak saksi (terdakwa) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi menerangkan akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu penumpang becak bernama Waras Soetjipto;
- Bawa saksi menerangkan setelah adanya mediasi atau disepakati dari hasil berdiskusi antara pihak keluarga korban (Waras Soetjipto) dan saksi selaku keluarga dari terdakwa jika belum dibuatkan surat kesepakatan kekeluargaan untuk perkara kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi LILIK ERNA FARIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Waras Soetjipto (korban meninggal dunia) dan Fatimah yang merupakan orang tua saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung kronologi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan posisi saksi sedang berada dirumah dan saksi baru mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG yang dikendarai terdakwa dan becak angin (pancal) yang dikayuh oleh seorang laki-laki (saksi Suntoro) serta terdapat 2 (dua) orang penumpang dibecak angin (pancal) yaitu 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki (Waras Soetjipto) dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan (Fatimah);
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saksi mendapatkan kabar dari petugas Rumah Sakit Siti Hajar jika orang tua saksi mengalami kecelakaan, mendengar kabar tersebut saksi bergegas pergi ke Rumah Sakit dan setibanya diruang IGD saksi mendapati ayah (Waras Soetjipto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadarkan diri sedangkan ibu Fatimah mengalami luka di tangan kiri lebam, punggung lebam serta punggung bejol akan tetapi dalam kondisi sadar, selain itu saksi bertemu dengan terdakwa pengendara sepeda motor yang menabrak orang tua saksi juga di rawat di IGD, lalu sekitar bantuan bapa' maghrib ibu saksi (Fatimah) diizinkan pulang dan pada saat itu saksi bertemu dengan ibu dari pengendara sepeda motor (terdakwa) kemudian saksi diberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut diterima oleh saksi Dedy Setiawan (kakak ipar saksi) lalu diberikan kepada ibu (Fatimah) dan diterima oleh ibu (Fatimah) di Rumah Sakit Siti Hajar, selanjutnya pihak keluarga pengendara sepeda motor (terdakwa) pulang hingga sekitar pukul 22.00 Wib ayah saksi (Waras Soetjipto) dirujuk di RSUD Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 06 September 2022 saksi kembali bertemu dengan ibu terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi kemudian uang tersebut digunakan saksi untuk administrasi biaya kamar jenazah dan biaya Ambulance;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 pihak keluarga saksi akan melaporkan ke Polda kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 orang tua terdakwa datang ke rumah duka bermaksud untuk meminta maaf dengan mengatakan "jika ini musibah" dan oleh adik saksi ditegur lalu diusir dikarenakannya perkataannya membuat pihak keluarga korban (Waras Soetjipto) merasa sakit hati;
- Bahwa saksi menerangkan korban (Waras Soetjipto) mengalami luka di kepala bagian kanan, kiri, belakang hingga robek dan mendapat jahitan sebanyak 25 (dua puluh lima) serta luka di bagian rahang yang mengakibatkan mulut tidak bisa menutup;
- Bahwa yang melaporkan ke Polres adalah saksi Oky Bagus Nalendra (adik kandung saksi) dan saksi Dedy Setiawan (kakak ipar);
- Bahwa tidak ada kesepakatan damai dengan keluarga terdakwa dan kasusnya diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario No. polisi W 5910 XG yang dikendarai terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak angin (pancal) warna hijau yang mengangkut 2 (dua) orang penumpang yaitu berjenis kelamin laki-laki (Waras Soetjipto korban meninggal dunia) dan berjenis kelamin perempuan (Fatimah);

- Bawa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam konsisi sehat dan tidak terpengaruh obat-obatan atau minuman keras miras;
- Baha pada saat mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG membawa surat kelangkapan berupa STNK dan SIM C yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Satpas Polresta Sidoarjo;
- Bahwa kondisi lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus beraspal digunakan dua arah berlawanan dibagi menjadi 2 (dua) jalur berlawanan, dibatasi oleh median tengah jalan masing-masing jalur dibagi menjadi dua lajur, arus lalu lintas sepi lancar dan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG berjalan dari arah selatan ke utara atau atau dari arah Sidoarjo ke Surabaya dan sepeda angina (pancal) berwana hijau berjalan pelan dari arah barat ke timur atau arah jalan gang Kranggan menuju arah Polsek Sidoarjo Kota;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 07.20 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG berangkat dari rumah yang beralamat di Perum Mutiara Citra Asri blok J-2/12-A RT. 003 RW. 014 Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk berangkat kerja di Lunch & Bar di Tunjungan Plaza Surabaya, selama dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dengan kecapatan rata-rata 50 Km/jam sampai dengan 60 Km/jam berjalan dari arah selatan ke utara dan pada saat melewati Jalan Raya Ahmad Yani tepat di Simpang Tiga Kombes Pol M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau tepatnya di depan reparasi tas koper PODHOMORO, terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) unit mobil yang berjalan dengan sangat pelan, lalu terdakwa berusaha mengambil lajur kanan dan oleh karena pandangan ke depan sangat terbatas terhalang dengan beberapa mobil yang akan didahului serta tidak cukup ruang untuk menghindar sehingga body depan sepeda motor terdakwa menabrak setir becak angin (pancal) yang berhenti dilajur kanan mendekati median jalan tengah hingga mengakibatkan terdakwa jatuh ke sisi sebelah kiri sedangkan posisi becak angin (pancal) terguling ke sisi utara dengan posisi penumpangnya juga ikut terseret dan terguling.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya terdakwa dibantu warga sekitar untuk dievakuasi dengan

caro dibopong ke bahu jalan atau sisi sebelah barat kemudian dinaikkan ke angkutan umum dibawa ke RS DKT Sidoarjo namun karena korban kecelakaan sehingga oleh pihak RS DKT diarahkan ke Rumah Sakit Siti Hajar, setibanya di Rumah Sakit terdakwa dilakukan perawatan diruang IGD bersama dengan penumpang becak angin (pancal) berjenis kelamin laki-laki (Waras Soetjipto) yang kondisinya pada saat itu kondisinya setengah sadar. kemudian setelah mendapatkan perawatan berupa rontgen, terdakwa diizinkan pulang lalu terdakwa dibawa pulang oleh ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Eny Purwanti, selanjutnya terdakwa menjalani perawatan di sangkal putung Sumput – Sidoarjo dan didiagnosa tulang bahu dislokasi dimana terdakwa menjalani perawatan selama kurang lebih 3 (tiga) Minggu hingga pada tanggal 14 September 2022 terdakwa kembali bekerja namun pada tanggal 20 September 2022 terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya dikarenakan kualitas kerja terdakwa tidak baik;

- Bawa pada tanggal 28 September 2022 terdakwa tinggal di rumah nenek dari ayahnya yang berada di Bangkalan Madura untuk bekerja mencari besi tua akan tetapi karena terdakwa merasa sudah merepotkan neneknya sehingga pada tanggal 04 November 2022 terdakwa kembali pulang kerumah yang kemudian terdakwa pulang kerumah kakek dan nenek dari ibu terdakwa di Kediri tepatnya di Desa Ngadiluwih RT. 003 RW. 001 Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri bermaksud mencari pekerjaan namun tiba-tiba pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 pada saat terdakwa berada di rumah kakek dan nenek di Kediri ditangkap oleh anggota Polisi dari unit Gakkum Polresta Sidoarjo dikarenakan kelalaian serta kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan korban (Waras Soetjipto) mengalami luka dan setelah menjalani perawatan dinyatakan meninggal dunia;
- Bawa pada saat sebelum mendahului mobil yang berada di depannya posisi terdakwa mengambil lajur sebelah kanan tanpa melihat atau memperhatikan arus lalu lintas di depan namun pada saat berusaha mendahului tiba-tiba terdapat becak angin (pancal) berusaha menyebrang;
- Bawa pada saat mendahului kendaraan yang berada di depannya sudah membunyikan klakson tanda peringatan dikarenakan pada saat itu di jalur kanan terdapat kendaraan yang berhenti namun tidak menyalakan lampu zein serta tidak melakukan penggeraman atau upaya untuk menghindar karena tidak cukup ruang atau tidak ada jarak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bawa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut terdakwa beranggapan jika perkaryanya sudah selesai karena pada saat itu pihak keluarga korban saksi Dedy Setiawan menginformasikan jika sudah tidak apa-apa sehingga orang tua terdakwa dan terdakwa pulang kerumahnya;

- Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tidak ada bukti tertulis jika antara keluarga korban (Waras Soetjipto) sudah berdamai dengan terdakwa;
- Bawa terdakwa menerangkan sudah ada rencana untuk kerumah duka namun terdakwa mendapat infor dari orang tuanya jika situasinya tidak memungkinkan sehingga terdakwa tidak jadi kerumah duka namun sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dengan surat pernyataan perdamaian bulan September 2022 ;
- Bawa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terdapat 1 (satu) orang korban meninggal dunia yaitu penumpang becak angina (pancal) Waras Soetjipto setelah men dapat perawatan diruang HCU RSUD Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hasil visum et repertum (visum jenazah) dari RSUD Kabupaten Sidoarjo dengan No. Register : 0954648 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. EVI DIANA FITRI, SH, Sp.F pada tanggal 06 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah H. Waras Soetjipto dengan hasil kesimpulan : jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia delapan puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut warna putih, panjang tujuh sentimeter, distribusi merata, status gizi normal. Dari pemeriksaan luar :

- Ditemukan lebam mayat terdapat dibagian punggung kanan kiri atas dan inggang kanan kiri, hilang dengan penakanan, terdapat kaku mayat belum lengkap
- Ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga sebanyak lima jahitan
- Ditemukan luka gores pada kepala sebelah kiri berukuran tujuh sentimeter
- Ditemukan memar pada bagian paha kanan berwarna kemerahan berukuran lima sentimeter
- Ditemukan memar pada bagian lengan atas bagian luar berwarna ungu kebiruan berukuran delapan sentimeter

dari ciri-ciri luka tersebut disebabkan kekerasa tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit unit becak angin (pancal);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG;
- 1 (satu) lembar SIM C An. FAQIH ABDULLAH PUTRA;
- 1 (satu) lembar KTP An. FAQIH ABDULLAH PUTRA NIK: 3515072611020002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya terdakwa pada hari kamis tanggal 01 september 2022 sekitar jam 07.20 WIB, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol W-5910-XG berangkat dari rumah yang beralamatkan di Perum Mutiara Citra Asri Blok J.2/12 A RT 03 RW 14 Desa Sumorame Kec Candi Kab Sidoarjo bertujuan akan berangkat kerja di lunch and bar di tunjungan plaza di daerah Surabaya. selama dalam perjalanan berjalan dengan kecepatan rata-rata 50 (lima puluh) Km/jam sampai 60 (enam puluh) Km/Jam, berjalan dari arah selatan ke utara;
- Bawa ketika terdakwa melewati jalan raya Ahmad Yani tepatnya simpang tiga Kombespol M Duryat kec Sidoarjo Kab Sidoarjo, dan terdakwa berusaha untuk mendahului 2 (dua) unit kendaraan jenis mobil yang berjalan sangat pelan di depannya dan saat bersamaan ada 1 (satu) buah becak pancal / becak angin yang dikemudikan oleh saksi Suntoro dimana ada korban Waras Soetjipto dan Fatimah sedang berhenti di lajur kanan menunggu untuk menyeberang, dikarenakan pandangan di depan terbatas kurang kehati-hatiannya serta kelalaiannya dalam berkendara maka terdakwa menabrak 1 (satu) unit becak pancal / angin tepatnya di bagian stir sebelah kanan kemudian terdakwa jatuh ke sisi sebelah kiri (barat) dan 1 (satu) becak pancal / angin terguling ke sisi utara sedangkan korban Waras Soetjipto dan Fatimah ikut terseret mengikuti tergulungnya becak;
- Bawa akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa serta korban Waras Soetjipto dan Fatimah di evakuasi ke RS DKT, kemudian di arahkan untuk rujuk ke RS Siti Hajar, kemudian terdakwa dan para korban di periksa pada ruang IGD dan saat itu korban Waras Soetjipto dalam kondisi tidak sadar dengan luka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri robek, lecet pada jari kiri, sikut tangan kanan Bengkak, lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelah kiri Bengkak dan sdri. Fatimah hanya merasa pusing dengan kondisi masih sadar;

- Bawa setelah mendapat perawatan medis di RS Siti Hajar sekltar pukul 22.00 WIB korban Waras Soetjipto di rujuk ke RSUD Sidoarjo karena dokter spesialis dalam RS Siti Hajar akan berangkat umroh secara tidak langsung proses penanganan tidak maximal. Selama di RSUD korban Waras Soetjipto di rawat di ruang HCU dengan di temani oleh seorang penjaga yang diatur secara bergantian, Sekltar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB korban Waras Soetjipto dinyatakan oleh medis meninggal dunia;
- Bawa berdasarkan Hasil VISUM Jenazah Nomor Register : 0954648 tanggal 06 September 2022 dari Rumah Sakit umum Daerah Sidoarjo yang dltanda tangani oleh dr pemeriksa Dr. Evi Diana Fitri SH.Sp.F yang pada hasil Pemeriksaan terhadap Jenazah Laki-laki pada pemeriksaan luar :
 - ditemukan lebam mayat terdapat di bagian punggung kanan kiri dan pinggan kanan kiri, hilang dengan penekanan, terdapat kaku mayat belum lengkap;
 - ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga sebanyak lima jahitan;
 - ditemukan luka gores pada kepala sebelah kiri berukuran 7cm;
 - ditemukan memar pada bagian paha kanan berwarna kemerahan berukuran 5 cm;
 - ditemukan luka memar pada bagian lengan atas bagian luar berwarna ungu kebiruan berukurean 8 cm;

dari ciri-ciri tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara setiap orang adalah terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan nya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona). Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA sebagaimana disebut kan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan menurut pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena kurang hati-hati sebagaimana diharuskan hukum, disini yang menjadi objek perhatian adalah tingkah laku Terdakwa sendiri yaitu apa yang dilakukan, apakah dalam keadaan tertentu itu tingkah laku Terdakwa telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Bahwa barangsiapa dalam melakukan perbuatan tidak hati-hati maka ia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu karena kelakuananya dan jika hal itu dihubungkan dengan batihin Terdakwa maka akibat yang timbul karena perbuatannya atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan apabila ia tidak lalai atau lupa atau kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perhatian dan juga harus patut menduga bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Kecelakaan lalu Lintas" menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut apakah ada kelalaian pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan keterangan para saksi saksi yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 07.20 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi W-5910-XG berangkat dari rumah yang beralamat di Perum Mutiara Citra Asri Blok J.2/12-A RT. 003 RW. 014 Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk berangkat kerja di lunch and bar Tunjungan Plaza daerah Surabaya, selama dalam perjalanan, berjalan dengan kecepatan rata-rata 50 (lima puluh) Km/Jam s/d 60 (enam puluh) Km/Jam berjalan dari arah selatan ke utara, ketika terdakwa melewati jalan raya Ahmad Yani tepatnya simpang tiga Kombes. Pol. M. Duryat Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berusaha untuk mendahului 2 (dua) unit kendaraan jenis mobil yang ber jalan sangat pelan didepannya dan saat bersamaan ada 1 (satu) buah becak pancal/becak angin yang dikemudikan saksi Suntoro dimana ada korban Waras Soetjipto dan saksi Fatimah sedang berhenti dilajur kanan menunggu untuk menyeberang, dikarenakan pandangan didepan terbatas kurang kehati-hatiannya serta kelalaianya dalam berkendara, maka terdakwa menabrak 1 (satu) unit becak pancal/becak angin tepatnya dibagian stir sebelah kanan, kemudian terdakwa jatuh ke sisi sebelah kiri (barat) dan 1 (satu) becak pancal/becak angin terguling ke sisi utara sedangkan korban Waras Soetjipto dan saksi Fatimah ikut terseret mengikuti tergulungnya becak. Akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa serta korban Waras Soetjipto dan saksi Fatimah di evakuasi ke RS DKT, kemudian diarahkan untuk dirujuk ke RS Siti Hajar, selanjutnya terdakwa dan para korban di periksa diruang IGD dan saat itu korban Waras Soetjipto dalam kondisi tidak sadar dengan luka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri robek, lecet pada jari kiri, sikut tangan kanan Bengkak, lutut sebelah kiri Bengkak dan saksi Fatimah hanya merasa pusing dengan kondisi masih sadar, setelah mendapat perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

medis di RS Siti Hajar sekitar pukul 22.00 WIB korban Waras Soetjipto di rujuk

ke RSUD Sidoarjo karena dokter spesialis di RS Siti Hajar akan berangkat umroh secara tidak langsung proses penanganan tidak maximal. Selama di RSUD korban Waras Soetjipto di rawat di ruang HCU dengan ditemani oleh seorang penjaga yang diatur secara bergantian, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB korban Waras Soetjipto dinyatakan oleh medis MENINGGAL DUNIA dengan berdasarkan Hasil Visum Jenazah Nomor Register : 0954648 tanggal 06 September 2022 dari RSUD Kabupaten Sidoarjo yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Evi Diana Fitri SH.Sp.F yang pada hasil pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki pada pemeriksaan luar :

- Ditemukan lebam mayat terdapat dibagian punggung kanan kiri dan pinggan kanan kiri, hilang dengan penekanan, terdapat kaku mayat belum lengkap
- Ditemukan luka terbuka yang sudah terjahit pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga sebanyak lima jahitan
- Ditemukan luka gores pada kepala sebelah kiri berukuran tujuh Cm
- Ditemukan memar pada bagian paha kanan berwarna kemerahan berukuran lima Cm
- Ditemukan luka memar pada bagian lengan atas bagian luar berwarna ungu kebiruan berukuran delapan Cm

Dari ciri-ciri tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul;

Dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit unit becak angin (pancal) yang telah disita dari terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA, maka dikembalikan kepada Sdr. Suntoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Honda Vario No. Polisi W 5910 XG, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG, 1 (satu) lembar SIM C An. FAQIH ABDULLAH PUTRA, 1 (satu) lembar KTP An. FAQIH ABDULLAH PUTRA NIK : 3515072611020002, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Waras Soetjipto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada pernyataan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAQIH ABDULLAH PUTRA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit becak angin (pancal)

Dikembalikan kepada saksi SUNTORO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi W 5910 XG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar SIM C An. FAQIH ABDULLAH PUTRA
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP An. FAQIH ABDULLAH PUTRA NIK :
3515072611020002

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 13 MARET 2023, oleh kami, Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. , Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 MARET 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Muhammad, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.